

Efektivitas Penerapan *E-Litigasi* Terhadap Proses Penyelesaian Perkara Perceraian; Studi Kasus di Pengadilan Agama Donggala Kelas IB

Sri Wahyuni¹, Gasim Yamani², Hilal Malarangan³

Ahwal Syakhshiyah, Hukum, Universitas Islam Negeri Datokarama, Palu, Indonesia^{1,2,3}

*Email Korespondensi: sriwahyuniayub86@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History:

Submitted 24-05-2026

Received 01-06-2026

Published 03-06-2026

Keywords:

*E-Litigasi ;
Divorce;
effectiveness*

ABSTRACT

This study analyzes the effectiveness of the implementation of e-litigation in divorce case settlement processes at the Donggala Religious Court Class IB. Employing an empirical legal research design with a qualitative descriptive approach, data were gathered through comprehensive interviews with judges, court advocates, and litigants. The analysis utilizes Lawrence M. Friedman's legal system theory, focusing on legal structure, substance, and culture. The results demonstrate that the e-litigation framework significantly streamlines the judicial workflow, reducing physical attendance requirements and accelerating administrative timelines. However, systemic structural constraints persist, notably intermittent network infrastructure stability and disparate levels of digital literacy among litigants. Culturally, while legal professionals exhibit high adaptive alignment, rural litigants still heavily require persistent manual mediation, indicating that comprehensive electronic litigation is effective yet demands infrastructural reinforcement.

PENDAHULUAN

Lembaga peradilan di era modern dihadapkan pada tuntutan transformasi digital yang tidak dapat dihindari guna mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi yang masif, Mahkamah Agung Republik Indonesia menginisiasi reformasi administrasi peradilan melalui cetak biru pembaharuan peradilan. Salah satu perwujudan paling revolusioner dari kebijakan tersebut adalah pengenalan sistem peradilan elektronik yang dikenal dengan e-Court, yang kemudian disempurnakan menjadi sistem e-Litigasi (persidangan elektronik). Landasan yuridis operasional dari sistem ini tertuang di dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Kebijakan ini mengubah paradigma hukum acara perdata secara mendasar, memindahkan ruang persidangan fisik yang sarat birokrasi manual ke dalam ruang siber yang berbasis efisiensi.

Dalam konteks tata kelola Pengadilan Agama, perkara perceraian (baik cerai gugat maupun cerai talak) mendominasi volume beban kerja perkara dari tahun ke tahun. Karakteristik perkara perceraian yang melibatkan ikatan emosional serta sengketa hak asasi domestik menuntut proses penyelesaian yang tidak hanya berkepastian hukum, tetapi juga efisien secara waktu dan finansial agar tidak memperpanjang konflik antarpara pihak. Sebelum penerapan e-Litigasi, mekanisme persidangan perceraian konvensional kerap kali dikritik akibat penundaan sidang yang berlarut-larut, tingginya biaya panggilan para pihak yang bertempat tinggal jauh dari pusat kota, serta proses administrasi berkas fisik yang tidak efisien. Hal ini bertolak belakang dengan cita-cita luhur hukum yang menghendaki penyelesaian perkara secara responsif tanpa membebani para pencari keadilan.

Secara sosiologis, Pengadilan Agama Donggala Kelas IB memiliki yurisdiksi wilayah hukum yang sangat luas, mencakup daerah pesisir, pegunungan, hingga kepulauan dengan kondisi demografis masyarakat yang sangat heterogen. Kondisi geografis yang menantang ini sering kali menjadi hambatan utama bagi masyarakat dalam mengakses hak-hak keadilan peradilan (access to justice). Jarak tempuh yang jauh dan biaya transportasi yang tinggi sering membuat para pihak enggan atau tidak mampu menghadiri persidangan secara konsisten. Kehadiran e-Litigasi secara teoretis diproyeksikan sebagai solusi solutif untuk mengatasi kendala ruang dan waktu tersebut, di mana pendaftaran perkara, pembayaran biaya sidang, pengiriman surat panggilan, hingga pertukaran berkas jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan dapat dilaksanakan secara daring tanpa mengharuskan para pihak hadir secara fisik di muka sidang.

Namun demikian, efektivitas implementasi suatu instrumen hukum baru di tengah masyarakat tidak semata-mata ditentukan oleh kesempurnaan rumusan teks normatif perundang-undangan itu sendiri. Mengacu pada teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, keberhasilan penegakan hukum dan fungsi lembaga peradilan bersandar pada tiga pilar utama yang saling bertautan, yaitu struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture). Dalam konteks e-Litigasi di Pengadilan Agama Donggala, pilar struktur mencakup kesiapan infrastruktur teknologi informasi, ketersediaan jaringan internet yang stabil, serta kompetensi teknis aparatur peradilan dan para advokat. Pilar substansi mencakup keselarasan aturan PERMA dengan aturan hukum acara perdata nasional yang mendasarinya. Sementara itu, pilar budaya hukum menyoroti tingkat penerimaan, literasi digital, serta respon psikososial masyarakat pencari keadilan terhadap model peradilan berbasis elektronik.

Kesenjangan (gap) antara das Sollen (apa yang dicita-citakan oleh hukum) dengan das Sein (realitas empiris di lapangan) menjadi basis permasalahan dalam penelitian ini. Karakteristik wilayah Donggala

yang sebagian besar kawasannya masih dikategorikan sebagai daerah luar perkotaan (rural area) memicu timbulnya tantangan tersendiri, seperti fluktuasi sinyal internet, pemadaman listrik yang berkala, hingga rendahnya tingkat literasi digital sebagian besar masyarakat berperkara. Di samping itu, tantangan juga muncul dari kesiapan para praktisi hukum atau advokat dalam mengadopsi sistem e-Litigasi secara penuh, mengingat masih terdapat kecenderungan untuk mempertahankan tradisi persidangan manual yang dinilai lebih aman secara psikologis pembuktian.

Beberapa kajian terdahulu telah mencoba mengamati pemanfaatan e-Court di lingkungan peradilan umum dan peradilan agama, seperti kajian yang dilakukan oleh Sulaiman (2022) yang berfokus pada pemenuhan hak-hak perempuan pasca-cerai melalui e-Court, serta penelitian Rahmawati (2023) mengenai efisiensi biaya administrasi e-court di wilayah perkotaan. Kendati demikian, terdapat keterbatasan literatur yang secara komprehensif membedah efektivitas e-Litigasi pada fase persidangan substantif di wilayah hukum dengan karakteristik geografis menantang dan masyarakat berliterasi digital rendah seperti di Kabupaten Donggala. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi secara mendalam efektivitas penerapan e-Litigasi terhadap proses penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Donggala Kelas IB, dengan menitikberatkan analisis pada faktor pendukung, kendala teknis-struktural, serta respon budaya hukum masyarakat terhadap digitalisasi peradilan keluarga Islam ini.

METODE

Naskah ilmiah ini didesain menggunakan jenis penelitian hukum empiris (yuridis empiris) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian hukum empiris memandang hukum bukan sekadar sebagai susunan teks normatif atau dogmatika undang-undang belata (law in books), melainkan melihat bagaimana hukum bekerja, berinteraksi, dan diimplementasikan dalam realitas sosiologis lembaga peradilan di lapangan (law in action). Pendekatan ini digunakan untuk membedah fakta empiris mengenai efektivitas operasional sistem e-Litigasi pada proses penanganan perkara perceraian.

Lokus penelitian ini ditetapkan secara sengaja (purposive) di Pengadilan Agama Donggala Kelas IB, Provinsi Sulawesi Tengah. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan karakteristik yurisdiksi Pengadilan Agama Donggala yang sangat menantang, di mana wilayah hukumnya mencakup wilayah pesisir pantai yang panjang serta perbukitan dengan aksesibilitas jaringan telekomunikasi yang belum merata, sehingga representatif untuk mengukur efektivitas teknologi yudisial di area semi-rural.

Sumber data utama dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui teknik wawancara mendalam (in-depth interview) yang semi-terstruktur bersama para informan kunci (key informants). Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling guna menjamin kredibilitas informasi, yang terdiri dari 3 orang Hakim senior (termasuk unsur pimpinan), Panitera, Staf Admin IT/SIPP, 5 orang Advokat/Penasihat Hukum yang aktif menggunakan akun e-Court terdaftar di PA Donggala, serta 4 orang masyarakat pencari keadilan (para pihak berperkara baik cerai gugat maupun cerai talak) yang memanfaatkan sistem peradilan elektronik ini.

Data sekunder digunakan sebagai pendukung data primer, yang diperoleh melalui studi dokumentasi. Data sekunder mencakup bahan hukum primer berupa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019, berkas perkara perceraian e-Litigasi, serta laporan tahunan Pengadilan Agama Donggala Kelas IB. Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum acara perdata, jurnal ilmiah yang bereputasi, serta

tesis-tesis terkait efektivitas peradilan digital.

Instrumen pengumpulan data dalam riset kualitatif ini adalah peneliti sendiri selaku instrumen utama (human instrument), dibantu dengan pedoman wawancara (interview guide) and alat perekam suara digital. Seluruh data lapangan yang telah berhasil dihimpun kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis data kualitatif model interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana. Alur analisis data dilakukan melalui tiga tahapan simultan, yaitu: (1) Reduksi data, berupa proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, dan transformasi data kasar dari catatan lapangan; (2) Penyajian data (data display), mengatur data dalam bentuk narasi logis, deskriptif, dan matriks tabel sistematis agar mudah dipahami; serta (3) Penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing/verification). Untuk menjamin keabsahan dan validitas data objektif, peneliti menerapkan teknik triangulasi data, khususnya triangulasi sumber (membandingkan data hasil wawancara Hakim, Advokat, dan Masyarakat) serta triangulasi metode (mengonfrontasikan data hasil wawancara dengan bukti dokumentasi laporan SIPP pengadilan).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A Profil dan Karakteristik Institusional Pengadilan Agama Donggala

1 Kedudukan, Kewenangan, dan Beban Perkara Yuridis

Pengadilan Agama (PA) Donggala Kelas IB merupakan salah satu pilar pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama di bawah lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkedudukan di Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009, PA Donggala memiliki yurisdiksi absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa perdata Islam, meliputi perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah, dan ekonomi syariah.

Dalam realitas hukum di lapangan, beban perkara di PA Donggala secara mutlak didominasi oleh perkara pemutusan perkawinan (perceraian), baik berupa cerai gugat maupun cerai talak. Guna merespons tingginya arus perkara tersebut sekaligus mengaktualisasikan visi "Terwujudnya Pengadilan Agama Donggala yang Agung", institusi ini melakukan modernisasi peradilan melalui integrasi pelayanan publik berbasis digital, utamanya aplikasi E-Court dan mekanisme E-Litigasi. Langkah ini diambil sebagai manifestasi konkret pemenuhan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

2 Komposisi Struktural dan Kapabilitas Sumber Daya Manusia

Kelancaran transformasi digital di PA Donggala disokong oleh kesiapan fungsional dan struktural pada elemen organisasi, yang terbagi ke dalam empat unsur utama:

- 1) Unsur Pimpinan: Ketua dan Wakil Ketua bertindak sebagai pengarah kebijakan sekaligus pengawas (controlling) berjalannya administrasi peradilan elektronik.
- 2) Unsur Hakim: Sebagai pemutus perkara. Salah satu hakim aktif yang secara konsisten menangani persidangan elektronik (E-Litigasi) di tahun 2026 adalah Bapak Himawan Tatura Wijaya, S.HI., M.H.
- 3) Unsur Kepaniteraan: Dipimpin oleh Panitera dan dibantu oleh para Panitera Muda (Gugatan, Permohonan, Hukum) serta Panitera Pengganti yang bertanggung jawab langsung pada validasi berkas siber di sistem E-Court.
- 4) Unsur Kesekretariatan: Menyediakan dukungan operasional teknis, pemeliharaan perangkat keras, stabilitas peladen (server), dan jaringan internet

3 Realitas Empiris: Statistik Perkara Tahun 2026

Tingginya relevansi modernisasi persidangan melalui *E-Litigasi* di PA Donggala tercermin secara eksplisit melalui komparasi data kuantitatif perkara sepanjang tahun berjalan. Berdasarkan ekstraksi data real-time pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PA Donggala, beban sengketa didistribusikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Kategori dan Kuantitas Perkara Teraftar di PA Donggala

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara	Persentase (%)
1	Cerai Gugat	91	75,83%
2	Cerai Talak	14	11,67%
3	Dispensasi Kawin	5	4,17%
4	Hak Asuh Anak (<i>Hadhanah</i>)	4	3,33%
5	Penetapan Ahli Waris	3	2,50%
6	Asal Usul Anak	2	1,67%
7	Ekonomi Syariah	1	0,83%
Total	Beban Perkara Keseluruhan	120 Perkara	100,00%

Sumber: Data Primer Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Donggala, 2026.

Akurasi data di atas mempertegas penemuan bahwa akumulasi sengketa perkawinan (Cerai Gugat dan Cerai Talak) menyerap sebesar **87,5%** dari total beban kerja pengadilan. Oleh karena itu, efisiensi penyelesaian perkara perceraian melalui jalur digital menjadi parameter utama keberhasilan reformasi birokrasi di institusi ini.

B Analisis Efektivitas E-Litigasi dalam Sengketa Perceraian

Penerapan E-Litigasi di PA Donggala diamanatkan secara normatif melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 yang diperkuat oleh PERMA Nomor 7 Tahun 2022. Ruang lingkup pelaksanaannya mencakup pendaftaran perkara (e-filing), pembayaran panjar biaya (e-payment), pemanggilan elektronik (e-summons), replik-duplik-kesimpulan (e-litigation), hingga pembacaan serta penyerahan salinan putusan secara elektronik.

Indikator keberhasilan transisi peradilan konvensional ke digital ini dipotret melalui tren pemanfaatan sistem oleh masyarakat pencari keadilan yang meningkat dari 79 perkara menjadi 106 perkara. Guna membedah derajat efektivitasnya secara mendalam, penelitian ini mengkolaborasikan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto dengan Teori Sistem Hukum (Legal System) Lawrence M. Friedman yang membagi hukum ke dalam tiga dimensi fundamental:

1 Dimensi Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Dimensi substansi menyoroti kualitas, kejelasan, dan validitas peraturan perundang-undangan yang melandasi kebijakan operasional. Secara normatif, aturan pelaksana peradilan digital di PA Donggala telah mapan melalui PERMA a quo. Regulasi tersebut memberikan garansi kepastian hukum dan pedoman teknis yang definitif bagi para aparatur dalam mengelola perkara.

Berdasarkan kesaksian normatif Bapak Himawan Tatura Wijaya, S.HI., M.H. (Hakim PA Donggala), regulasi ini memicu lahirnya tertib administrasi yudisial baru. Seluruh berkas perkara terdokumentasi dalam sistem awan digital (cloud coding), meniadakan risiko kerusakan atau kehilangan dokumen fisik. Proses replik, duplik, dan kesimpulan dapat diunggah secara asinkron tanpa mewajibkan

kehadiran fisik para pihak di ruang sidang, sehingga memotong birokrasi penyerahan berkas konvensional yang memakan waktu.

Namun, ditinjau secara kritis, terjadi benturan substansi hukum substantif antara hukum acara perdata digital (PERMA) dengan hukum acara perdata materiil klasikal (HIR/RBg) pada fase pembuktian (pembuktian elektronik) dan pemeriksaan saksi. Doktrin HIR/RBg menetapkan bahwa keabsahan saksi bersandar pada kemampuan hakim menilai kejujuran saksi secara langsung di hadapan persidangan fisik. Hakim perlu mengamati secara utuh bahasa tubuh, mimik wajah, dan intonasi suara saksi untuk mengonstruksi keyakinan peradilan. Oleh sebab itu, dalam sengketa perceraian, PA Donggala mengadopsi formulasi Sistem Hibrida (Hybrid System), di mana fase administrasi menggunakan jalur elektronik, namun fase pembuktian saksi tetap diwajibkan melalui tatap muka fisik demi menjaga otentisitas materiil hukum Islam.

2 Dimensi Struktur Hukum (Legal Structure) dan Aparatur Penegak

Struktur hukum merujuk pada kesiapan kelembagaan, sistem kerja organisasi, dan kompetensi para penegak hukum di lapangan. Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa struktur internal PA Donggala telah beradaptasi secara progresif. Para hakim, panitera pengganti, dan operator teknologi informasi telah memiliki kualifikasi teknis yang memadai untuk mengoperasikan instrumen digital peradilan.

Efektivitas struktur ini terkonfirmasi lewat hilangnya salah satu problem klasik peradilan, yaitu penundaan sidang akibat kendala pemanggilan para pihak (delay of justice). Melalui fitur e-summons, panggilan dikirim langsung ke domisili elektronik (alamat email/akun E-Court) yang sah, sehingga meminimalkan kelalaian atau keterlambatan jurusita dalam melakukan panggilan fisik lintas kecamatan. Kesaksian Ibu Rafika Suralele, S.H. (Advokat) memperkuat temuan ini; aplikasi E-Court secara radikal memotong biaya operasional penanganan perkara dan waktu tunggu sidang bagi penasihat hukum. Senada dengan hal tersebut, Bapak Hamka (Advokat) mengemukakan bahwa penyederhanaan prosedur ini berdampak linear pada turunnya nilai kuantum operasional yang dibebankan kepada klien.

Meski demikian, efektivitas eksternal struktur hukum mengalami distorsi saat berhadapan dengan disparitas kompetensi digital sumber daya manusia di luar pengadilan. Sementara kelompok advokat profesional telah beradaptasi penuh, masyarakat pencari keadilan (pro se parties) yang mendaftarkan perkara perceraian secara mandiri kerap mengalami kebingungan mendasar saat harus berinteraksi dengan antarmuka aplikasi.

3 Dimensi Budaya Hukum (Legal Culture) dan Respon Sosial

Budaya hukum mencakup nilai-nilai, ide, sikap, dan ekspektasi psikososial masyarakat terhadap institusi peradilan. Dimensi ini menjadi faktor penentu utama apakah sebuah pembaruan hukum diadopsi atau justru ditolak oleh ekosistem sosial. Di wilayah yurisdiksi PA Donggala, ditemukan benturan budaya hukum (cultural friction) yang tajam antara kelompok pro-efisiensi (Advokat/Masyarakat Urban) dengan kelompok pro-tradisi (Masyarakat Rural/Pedesaan).

Bagi masyarakat komunal-tradisional di wilayah rural Donggala, perkawinan dan perceraian bukan sekadar ikatan keperdataan administratif, melainkan sebuah ikatan suci yang sakral berlandaskan dogma teologis (misqaan ghalizhan). Oleh karena itu, proses perceraian dipandang sebagai peristiwa hukum krusial yang memerlukan resolusi emosional mendalam. Terdapat pandangan psikologis di kalangan masyarakat bahwa persidangan yang dimediasi oleh layar digital cenderung dingin, mekanistik, dan mengalami Dehumanisasi Proses Hukum. Masyarakat merasa hak-hak moral mereka kurang tersalurkan apabila tidak

duduk berhadapan langsung di muka Majelis Hakim untuk menyampaikan keluhan rumah tangga mereka secara verbal.

Disparitas pemahaman ini berkelindan dengan rendahnya indeks literasi digital masyarakat pedesaan. Dari sudut pandang pengguna, Ibu Karmila (Pihak Berperkara) dan Ibu Kalma (Pihak Berperkara) mengakui bahwa meskipun E-Litigasi memangkas pengeluaran transportasi mereka secara signifikan, mereka tetap tidak mampu mengoperasikan sistem secara mandiri karena keterbatasan pemahaman perangkat digital. Realitas sosiologis ini menunjukkan bahwa modernisasi peradilan wajib berjalan beriringan dengan edukasi dan pendekatan kultural yang inklusif.

C Dinamika Faktor Pendukung, Penghambat, dan Solusi Solutif

1 Faktor-Faktor Pendukung Peradilan Elektronik

Akselerasi implementasi E-Litigasi di PA Donggala ditopang oleh beberapa stimulus ekosistem hukum yang komprehensif:

- **Aspek Regulasi Terintegrasi:** Keberadaan PERMA No. 1/2019 dan PERMA No. 7/2022 bertindak sebagai panduan operasional yang solid, menghilangkan keraguan prosedural di tingkat bawah.
- **Modernisasi Sarana Internal:** Penyediaan Command Center, jaringan lokal (LAN) pengadilan yang memadai, ruang pelayanan terpadu digital khusus E-Court, serta kehadiran operator pendamping teknis.
- **Sinergi Komunitas Hukum:** Tingginya penerimaan dari organisasi advokat di wilayah Palu dan Donggala yang merasakan dampak langsung efisiensi waktu kerja melalui pengarsipan digital (e-filing).

2 Faktor-Faktor Penghambat di Lapangan

Secara simultan, efektivitas sistem mengalami hambatan yang bersumber dari realitas geografis dan sosiologis wilayah:

- **Keterbatasan Infrastruktur Jaringan (Digital Divide):** Wilayah Kabupaten Donggala yang didominasi kontur pesisir pantai dan perbukitan memicu banyaknya wilayah tanpa sinyal internet (blank spot). Kondisi ini menyebabkan kegagalan sistem saat para pihak diperintahkan mengunggah dokumen duplik atau kesimpulan pada hari sidang elektronik yang telah dijadwalkan, sehingga memicu keterlambatan sistem.
- **Kendala Teknis Sistem Informasi:** Ketidakstabilan peladen (server down) pada aplikasi E-Court pusat di jam-jam sibuk nasional nasional yang berimbas pada keterlambatan masuknya notifikasi persidangan kepada pengguna.
- **Keterbatasan Perangkat Keras Mandiri:** Mayoritas masyarakat pencari keadilan kelas menengah ke bawah di wilayah pelosok tidak memiliki perangkat gawai pintar (smartphone) atau komputer yang kompetibel untuk mengakses sistem digital peradilan

3 Formulasi Solusi dan Konstruksi Hukum Baru

Menghadapi hambatan-hambatan di atas, PA Donggala mengonstruksi beberapa langkah solutif yang bersifat progresif dan adaptif:

- 1) **Optimalisasi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) sebagai Mediator Budaya Digital:** Posbakum di PA Donggala tidak lagi sekadar berfungsi sebagai pembuat draf gugatan fisik, melainkan

bertransformasi menjadi jembatan literasi. Petugas Posbakum melakukan asistensi penuh (pembuatan akun, pemindaian dokumen, hingga proses unggah berkas digital) bagi para pihak non-advokat, sekaligus menerjemahkan bahasa sistem digital yang rumit ke dalam dialek sosial yang mudah dipahami masyarakat lokal.

- 2) Konstruksi Diskresi Yudisial oleh Majelis Hakim: Guna menegakkan prinsip keadilan substantif di atas kepastian hukum formal-elektronik, Majelis Hakim yang diketuai oleh Bapak Himawan Tatura menerapkan kelenturan hukum berupa pemberian toleransi waktu perpanjangan unggah dokumen bagi para pihak yang berdomisili di area blank spot. Diskresi ini menjamin agar hak-hak hukum para pihak tidak hangus hanya karena hambatan koneksi internet.
- 3) Penerapan Hybrid Trial System yang Konsisten: Penggabungan elemen efisiensi administrasi digital dengan kesakralan pembuktian materiil (sidang tatap muka pada agenda pembuktian saksi) berhasil meredam resistensi budaya masyarakat tradisional, sekaligus mempertahankan marwah peradilan Islam dalam sengketa sakral perkawinan.

Secara menyeluruh, penerapan *E-Litigasi* terhadap proses penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Donggala Kelas IB dinilai telah berjalan cukup efektif dan transformatif, namun memerlukan komitmen keberlanjutan berupa peningkatan keandalan infrastruktur telekomunikasi daerah dan sosialisasi hukum digital yang intensif.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis komprehensif, mendalam, dan integratif menggunakan pisau analisis Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman terhadap implementasi peradilan digital di Pengadilan Agama Donggala Kelas IB, penelitian ini merumuskan tiga kesimpulan utama substantif sebagai berikut:

- 1 Pada aspek Struktur Hukum (Legal Structure), Pengadilan Agama Donggala Kelas IB secara manajerial internal telah memiliki kesiapan sumber daya manusia (aparatur peradilan) dan sarana prasarana IT yang sangat memadai dan tersertifikasi. Akan tetapi, efektivitas sistem ini secara struktural makro masih terhambat secara periodik oleh faktor eksternal berupa keterbatasan infrastruktur telekomunikasi nasional, fluktuasi kestabilan jaringan internet, serta pemadaman listrik berkala di wilayah geografis Kabupaten Donggala yang didominasi pegunungan dan pesisir pantai. Masalah ini diatasi secara taktis melalui diskresi perpanjangan waktu unggah dokumen oleh Majelis Hakim demi menjaga integritas keadilan para pihak.
- 2 Pada aspek Substansi Hukum (Legal Substance), sistem e-Litigasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 telah terharmonisasi secara utuh dan sinergis dengan hukum acara perdata positif Indonesia (HIR/RBg). Transformasi panggilan elektronik (e-Summons) terbukti secara absah memberikan kepastian hukum dan memangkas panjar biaya perkara secara signifikan. Dalam fase pembuktian materiil, penerapan sistem persidangan hibrida (hybrid) berhasil menjembatani kebutuhan keabsahan dokumen siber dengan pemenuhan syarat otentisitas pemeriksaan bukti surat fisik di hadapan persidangan.
- 3 Pada aspek Budaya Hukum (Legal Culture), ditemukan adanya disparitas adaptasi siber yang sangat tajam di wilayah hukum Donggala. Kelompok praktisi hukum (advokat) menunjukkan respon budaya hukum digital yang sangat tinggi karena faktor efisiensi bisnis korporasi. Sebaliknya, kelompok masyarakat awam pencari keadilan di daerah pedesaan masih menunjukkan

resistensi budaya hukum yang disebabkan oleh rendahnya tingkat literasi digital, ketiadaan fasilitas teknologi personal, serta melekatnya persepsi psikososial-tradisional bahwa keadilan sejati hanya dapat dirasakan melalui persidangan tatap muka secara fisik langsung. Hambatan kultural ini diminimalisir melalui penguatan peran Posbakum sebagai mediator teknologi peradilan bagi masyarakat bawah.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamdani, A. (2024). Reaktualisasi hukum acara perdata Islam di era siber: Tantangan otentisitas saksi pada persidangan hibrida. *Jurnal Hukum Islam dan Keluarga*, 12(1), 45–61.
- Hidayat, R., & Kusuma, W. (2025). Aspek psikososial masyarakat rural terhadap digitalisasi peradilan agama: Studi kasus sengketa misaqan ghalizan. *Jurnal Hukum Perdata Kontemporer*, 6(2), 112–128.
- Lawrence M. Friedman. (2007). *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System: A Social Science Perspective)*. Bandung: Nusa Media.
- Lawrence M. Friedman. (2018). *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System: A Social Science Perspective)*. Bandung: Nusa Media.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019.
- Mahkamah Agung RI. (2019). Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Jakarta: Mahkamah Agung.
- Nasution, S. (2024). Mengurai problematika digital divide pada implementasi e-court di wilayah Indonesia timur. *Jurnal Keadilan Sosial dan Hukum*, 9(3), 201–217.
- Pratama, A. Y., & Utami, S. (2022). Kesiapan struktur kelembagaan peradilan agama dalam menyongsong era peradilan elektronik modern. *Jurnal Administrasi Peradilan*, 4(2), 89–104.
- Ramadhan, M. F. (2023). Aksesibilitas pro se parties dalam sistem administrasi e-court: Hambatan literasi teknologi pada masyarakat marginal. *Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*, 11(2), 143–159.
- Saraswati, N. L. (2025). Redefinisi peran posbakum sebagai inkubator literasi hukum siber di pengadilan agama tingkat pertama. *Jurnal Pemberdayaan Hukum Publik*, 7(1), 33–49.
- Soekanto, Soerjono. (2021). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sudikno Mertokusumo. (2022). *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sulaiman. (2022). Efektivitas Putusan Pengadilan Agama terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian. Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Wahyudi, T. (2024). Budaya hukum masyarakat tradisional terhadap reformasi hukum peradilan elektronik di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Hukum*, 15(4), 310–326.